



Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kota Metro

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2025-2029

Jl. ZA Pagar Alam No. 46 Kota Metro

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi dan berpedoman pada RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029 disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan demikian diharapkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan bidang pelayanan infrastruktur. Adapun dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Metro, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



ARDAH, S.E, M.A.P

Pembina Tk.I/IV b

NIP.196908051988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I.8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II
2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah	II.1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II.13
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.16
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	II.26
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	II.27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II.27
2.2.2 Isu Strategis	II.31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	III.1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III.1
3.3 Sasaran dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	III.7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	IV.1
4.2 Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	IV.8
4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV.30
4.4 Uraian Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas	IV.57
4.5 IKU 2025-2029.....	IV.58
4.6 IKK 2025-2029	IV.61
BAB V PENUTUP	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan perubahan atas beberapa pembagian kewenangan yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merupakan satu diantara beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan susunan organisasi yang dibarengi dengan perubahan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Seiring dengan ditetapkannya Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2025-2029 maka disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Disisi lain perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, menimbulkan kecenderungan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara parsial sesuai kepentingan/kebutuhan daerah masing – masing. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga pemerintah di daerah, maka dalam perencanaan pembangunan masih tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat pusat, propinsi serta kabupaten/kota.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,


Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menuntut daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga daerah dituntut untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pembangunan daerah. Sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) di masing – masing Perangkat Daerah dilakukan melalui Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD serta tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah.

Melalui perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro akan direncanakan dan ditentukan arah perkembangannya , serta apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dengan perencanaan di atasnya serta komitmen pemerintah (RPJPD, RPJMD, RPJM propinsi, RPJM Nasional/Renstra KL, RTRWD serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta peraturan perundangan yang berlaku, dan kemudian secara konsisten dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan (Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro).

Perencanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dilakukan melalui RENSTRA dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Metro 2025-2029, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dalam periode lima tahun terakhir, tantangan dan peluang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota. Pendekatan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, memperhatikan keterkaitannya dengan

rencana-rencana strategis dinas terkait di tingkat provinsi serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta memperhatikan aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Metro, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahun melalui Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 seperti gambar skema berikut :

Gambar I.I
Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Keterangan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional / Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan ,penyusunan rancangan akhir dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 900.1.15.5.6406 Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana Kota Metro sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam periode lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kota Metro 2025-2029 adalah untuk:

1. Memberikan gambaran kondisi pelayanan infrastuktur dan sarana prasarana Kota Metro serta kebutuhan penanganannya dalam lima tahun ke depan;
2. Menguraikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan infrastruktur dan sarana prasarana kota yang menjadi prioritas pembangunan menuju kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota yang berwawasan lingkungan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumberdaya manusia sehingga dapat mendukung pencapaian visi misi;
3. Sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pencapaian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana di Kota Metro khususnya di kegiatan infrastruktur dan sarana prasarana kota yang menjadi tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, permasalahan dan isu strategi perangkat daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Bab IV Program Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang uraian program, uraian kegiatan; berdasarkan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan berdasarkan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembanguna daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan Perencanaan, Pembinaan dan Bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air serta Bidang Tata Ruang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. Penyelenggaraan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Cipta Karya, serta Bidang Tata Ruang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan; dan
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengairan, Air Minum dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Tata Ruang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masing-masing bagian dalam susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah berdasarkan asas otonomi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung yang memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- d. Penyusunan Program penyelenggaraan tugas bidang- bidang dan sekretariat;
- e. Pengelolaan Administrasi;
- f. Penyusunan pelaporan dan koordinasi bidang;
- g. Pengelolaan Alat Berat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memiliki dua sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, mengumpulkan, menyimpan data, mengendalikan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan administratif anggaran;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- e. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- f. Mengembangkan sistem informasi;
- g. Menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- h. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- i. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- j. Mengelola dan melayani hal-hal terkait informasi publik;
- k. Menyelenggarakan publikasi;
- l. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- m. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan
- n. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan Administrasi Kepegawaian. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. Melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan;
- f. Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik Negara Dinas;
- g. Melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBPN dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan tata usaha administrasi sewa peralatan, penghapusan dan menginventarisasi peralatan alat-alat berat;
- j. Menyusun program rencana kebutuhan perawatan dan pengadaan peralatan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan peralatan dan

- penyimpanan/pengamanan dalam gudang;
- l. Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perbaikan serta pengadaan keperluan suku cadang; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun program penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- c. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, persampahan regional dan pengembangan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan bangunan gedung, penataan bangunan

- dan lingkungannya, dan infrastruktur pada kawasan strategis kota;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis air minum, persampahan regional, air limbah, dan sistem drainase;
 - c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan jasa konstruksi.
 - d. Menyusun program penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan infrastruktur pada kawasan strategis kota;
 - e. Menyusun program air minum, persampahan regional, air limbah, dan sistem drainase;
 - f. Menyusun program pengembangan jasa konstruksi;
 - g. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan infrastruktur pada kawasan strategis kota;
 - h. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap air minum, persampahan regional, air limbah, dan sistem drainase;
 - i. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan jasa konstruksi;
 - j. Memberikan rekomendasi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan

pengendalian daya rusak air pada sungai dan anak sungai, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- b. Menyusun program pengelolaan sumber daya air;
- c. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya air.
- d. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- f. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- g. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- h. Fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengadaan barang dan jasa serta sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3);
- i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan penertiban sumber daya air;
- k. Penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota;
- l. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian

- izin penggunaan sumber daya air, dan izin perusahaan atas penggunaan dan perusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- m. Pengelolaan sistem informasi dan data irigasi;
 - n. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Teknik;
 - o. Persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - p. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

6. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan serta penertiban bidang Tata Ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan Tata Ruang;
- b. Menyusun program penyelenggaraan Tata Ruang;
- c. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tata Ruang;
- d. Memberikan rekomendasi izin di Bidang Tata Ruang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD Pengairan

UPTD Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dibidang Pengairan meliputi kegiatan operasional, pengaturan dan pemanfaatan air irigasi. Untuk melaksanakan tugas

pokok UPTD Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian pelaksanaan operasional jaringan irigasi teknis dan pelaksana teknis pemanfaatan air irigasi pada kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kota Metro;
- b. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengairan;
- c. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPTD Pengairan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengairan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. UPTD Pengelolaan Air Minum

UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dibidang Pengelolaan Air Minum di Lingkungan Pemerintah Kota Metro. Untuk melaksanakan tugas pokok, UPTD Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar dalam pengadaan air minum/air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- c. Pelaksanaan perbaikan, operasi pengolahan, pemeliharaan sumber dan fasilitas transmisi/distribusi serta menyetujui pemasangan penutupan sambungan air ke pelanggan;
- d. Pemungutan, pengadministrasian dan pelaporan


- pendapatan yang bersumber dari pelayanan air minum;
- e. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Minum;
 - f. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPTD Pengelolaan Air Minum;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
 - h. Penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengelolaan Air Minum;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dibidang Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, IPLT menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyedotan lumpur tinja;
- b. melaksanakan pengangkutan lumpur tinja;
- c. melaksanakan pengolahan lumpur tinja di (IPLT);
dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Struktur Organisasi Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung operasional Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang terdiri dari tenaga teknis yang mengerjakan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Metro sedangkan non teknis dalam melaksanakan pekerjaan administrasi untuk kelancaran pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro terdapat 11 jabatan struktural terdiri dari :

1. Jabatan struktural eselon II sebanyak 1 orang
2. Jabatan struktural eselon III.a sebanyak 1 orang
3. Jabatan struktural eselon III.b sebanyak 3 orang
4. Jabatan struktural eselon IV.a sebanyak 4 orang
5. Jabatan struktural eselon IV.b sebanyak 3 orang
6. Jabatan Fungsional Tertentu 23 orang
7. Jabatan pelaksana 54 orang

Sedangkan staf teknis dan non teknis sebanyak **77** orang, sehingga jumlah seluruhnya baik pejabat struktural maupun staf sampai dengan saat ini sebanyak **89** orang, jumlah tersebut belum seimbang dengan jumlah obyek pelaksanaan pekerjaan maupun kompleksitas permasalahan yang harus ditangani.

Tabel 2.1
Latar Belakang Pendidikan Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata
Ruang Kota Metro Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Strata Dua (S.2)	16 orang
2.	Strata Satu (S.1)	45 orang
3.	Diploma Tiga (D.3)	5 orang
4.	SLTA Sederajat	22 orang
5.	SLTP Sederajat	1 orang
TOTAL PEGAWAI		89 orang

Tabel 2.2
Pangkat dan Golongan Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kota Metro Tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	- orang
2.	Pembina Utama (IV/b)	2 orang
3.	Pembina (IV/a)	2 orang
4.	Penata Tk.I (III/d)	11 orang
5.	Penata (III/c)	12 orang
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	12 orang
7.	Penata Muda (III/a)	14 orang
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	3 orang
9.	Pengatur (II/c)	5 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	- orang
11.	Pengatur Muda (II/a)	- orang
12.	Juru Tk.I (I/d)	- orang
13.	Juru (I/c)	- orang
TOTAL PEGAWAI		89 Orang

Berdasarkan data bagian kepegawaian DPUTR tahun 2025 jumlah total pegawai mencapai 89 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 12 orang dan staf pelaksana sebanyak 77 orang.

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro ditunjang dengan Sarana dan yang merupakan Aset Pemerintah Kota Metro sesuai tabel berikut Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:

Tabel 2.3. Sarana Prasarana Benda Tidak Bergerak

No	Nama barang / jenis barang	Luas (m2)	Letak / alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Tanah bangunan kantor Pemerintah	3596	Jalan Z.A. Pagar Alam No.46 Kota Metro	Kantor dan gedung aula dinas PUTR	
2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	645	Jalan Tawes Yosodasi Metro Timur	Kantor dan gedung UPTD PAM	

Sumber Data : Sekretariat Dinas PU - TR Kota Metro

Selain Sarana dan Prasarana berupa benda tidak bergerak Dinas Pekerjaan Umum Juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.4. Sarana Prasarana Benda Bergerak

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Minibus	2010	1 Unit	Baik
2	Dump Truk (Ex. BE 9347 FZ)	2001	1 Unit	Baik
3	Mobil Tangki UPT PAM (Ex. BE 9043 FZ)	2003	1 Unit	Baik
4	Suzuki / A 100 X	2002	1 Unit	Baik
5	Honda / C 110 M	2007	1 Unit	Baik
6	Honda / C 100 M	2001	1 Unit	Baik
7	Honda / MCB	2001	1 Unit	Baik
8	Honda / NF 100 D	2001	1 Unit	Baik
9	Honda / Gl 160 D	2007	1 Unit	Baik
10	Honda / Gl 160 D	2006	1 Unit	Baik
11	Honda / NF 100 D	2001	1 Unit	Baik
12	Suzuki / A 100 X	2002	1 Unit	Rusak Berat
13	Honda / NF 100 D	2001	1 Unit	Baik
14	Honda / C 110 M	2001	1 Unit	Baik
15	Honda C / 100 M	2001	1 Unit	Baik
16	Honda / C 110 M	2007	1 Unit	Hilang
17	Tossa / New Super Hercules XB	2013	1 Unit	Baik
18	Tossa / New Super Hercules XB	2013	1 Unit	Baik

19	Mobil Tangki UPTD IPLT / B 9208 SMA	2016	1 Unit	Baik
----	-------------------------------------	------	--------	------

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu

1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi dan 11) Tata Ruang.

Dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diukur berdasarkan 11 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun; 2) Cakupan penduduk dengan akses air minum layak; 3) Jumlah pengurangan sampah di perkotaan; 4) Jumlah rumah tinggal bersanitasi; 5) persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat; 6) Persentase area Kawasan Kumuh; 7) Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi; 8) rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan; 9) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya; 10) Ketaatan terhadap RTRW.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima (5) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2020- 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan , rekontruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	N/A	96,06 %	93%	91%	76 %
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat	N/A	93%	93%	107 %	96%
2	Meningkatkan Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	N/A	88%	86%	100 %	83%
			Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	N/A	115%	102 %	100 %	83%
			Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	N/A	100%	100 %	63%	75%
			Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi	N/A	50%	107 %	100 %	124 %
			Persentasi area Kawasan Kumuh	N/A	100%	100 %	100 %	100 %
			Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi	N/A	0%	33%	100 %	0%
		Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang	Rasio bangunan ber – IMB persatuan bangunan	N/A	73%	83%	100 %	107 %

			Presentase ruang publik yang dirubah peruntukannya	N/A	100%	100%	100%	100%
			Ketataan terhadap RTRW	N/A	100%	100%	100%	110%

Evaluasi capaian pelaksanaan sasaran peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan pada tahun 2024 terdapat dua (2) indikator yaitu (1) sasaran presentase jalan dalam kondisi mantap dan (2) presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%). Evaluasi ini dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi untuk dua (2) indikator, diuraikan pada tabel berikut :


Tabel 2.6. Perbandingan antara target dan realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap (%)	92,27%	70,18%	76%
2	Persentase drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	78%	75%	96%
Rata-rata capaian				86%

Berdasarkan pengukuran indikator sasaran peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) Presentase jalan dalam kondisi mantap dengan target kinerja sebesar 92,27% dan realisasi sebesar 70,18% dengan capaian sebesar 76 % , dan (2) Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan target kinerja sebesar 78% dan realisasi sebesar 85% dengan capaian sebesar 96% sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran strategis peningkatan

pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan yaitu 86%.

Diagram 2-1. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Pembangunan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan Tahun 2024



Evaluasi capaian pelaksanaan indikator sasaran pengukuran peningkatan pengelolaan tata ruang pada tahun 2024 terdapat enam sasaran (6) indikator sasaran yaitu (1) Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%), (2) Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (SR), (3) Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan (%), (4) Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi (KK), (5) Persentase area Kawasan Kumuh dan (6) Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi (%). Evaluasi capaian pelaksanaan dilaksanakan dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk enam (6) indikator, diuraikan pada tabel berikut :


Tabel 2.7. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	20%	24%	83%
2	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (SR)	2851	2366	83%
3	Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)	28%	21%	75%

4	Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi (KK)	450	560	124%
5	Persentase area Kawasan Kumuh (%)	0%	0%	100%
6	Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi (%)	60%	0%	0%
Rata-rata Capaian				77.50%

Berdasarkan pengukuran indikator sasaran peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan dengan 6 indikator kinerja (1) Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun dengan target kinerja sebesar 20% dan realisasi sebesar 24 % dengan capaian sebesar 96%, (2) Cakupan penduduk dengan akses air minum layak dengan target kinerja sebesar 2851 SR dan realisasi sebesar 2366 SR dengan capaian sebesar 83 %, (3) Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan dengan target kinerja sebesar 28% dan realisasi sebesar 21 % dengan capaian sebesar 75%, (4) Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi (KK) dengan dengan target kinerja sebesar 450 KK dan realisasi 560 KK dengan capaian sebesar 124%”, (5) Persentase area Kawasan Kumuh dengan target kinerja sebesar 0% dan realisasi sebesar 0 % dengan capaian sebesar 100%”, (6) Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi dengan target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 0% dengan capaian sebesar 0%”, sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan yaitu 77.50%.

Diagram III-2. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan Tahun 2024



Evaluasi capaian pelaksanaan pada tahun 2024 indikator sasaran pengukuran peningkatan pengelolaan pentataan ruang sasaran terdapat tiga (3) indikator yaitu (1) Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan (%), (2) Persentase ruang publik yang berubah peruntukkannya (%) dan (3) Ketaatan terhadap RTRW (%). Evaluasi capaian pelaksanaan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk tiga (3) indikator, diuraikan pada tabel berikut :


Tabel 2.7. Perbandingan antara target dan realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan (%)	14%	15%	107%
2	Persentase ruang publik yang berubah peruntukkannya (%)	0%	0%	100%
3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	91%	100%	110%
Rata-rata capaian				112%

Berdasarkan pengukuran indikator sasaran peningkatan pengelolaan peningkatan ruang dengan 3 indikator kinerja (1) Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan (%)” dengan target kinerja sebesar 14% dan

realisasi sebesar 15 % dengan capaian sebesar 107%”,(2) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya (%) ” dengan target kinerja sebesar 0% dan realisasi sebesar 0% dengan capaian sebesar 100%”, dan (3)Ketaatan terhadap RTRW (%)” dengan target kinerja sebesar 91% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 110%”, sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan yaitu 112% .

Diagram III-3. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang Tahun 2024



Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;

4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi ruang lingkup Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2024 sebesar 94,91% sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2024 sebesar 85,80%.

Tabel. 2.8
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

No.	SPM	INDIKATOR	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	N/A	98,12 %	97,50 %	96,79 %	94,91 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	98,56 %	99,79 %	98,53 %	85,80 %

Tabel 2.9
Matrik Anggaran dan Realisasi Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	21.989.061.683	19.158.983.666,82	26.552.272.865,00	24.113.657.658,60	26.828.520.618,00	24.714.759.581,76	25.533.466.596	24.123.029.037	18.698.053.820	18.352.403.070
Belanja Pegawai	8.824.378.925	7.358.205.239	6.218.661.919	5.970.041.358	5.767.964.238	5.527.911.994	5.740.426.721	5.589.770.554	5.879.243.854	5.828.279.903
Belanja Barang dan Jasa	7.114.782.758	6.679.153.954	12.576.916.946	11.213.030.042	13.028.416.380	11.915.611.667,76	15.456.295.875	14.691.717.433	7.891.021.966	7.623.885.767
Belanja Subsidi										
Belanja Hibah	6.049.900.000	5.121.624.473,82	7.756.694.000	6.930.586.258,60	8.032.140.000	7.271.235.920	4.336.744.000	3.841.541.050	4.927.788.000	4.900.237.400
Belanja Bantuan Sosial										
Belanja Modal	50.282.013.397	45.921.561.768,59	56.963.796.885,00	50.670.504.715,92	42.326.349.575,00	36.243.242.244,55	53.868.168.865	43.958.303.612,00	36.359.382.855,00	36.011.478.049,00
Belanja Tanah	20.000.000	19.989.400	300.000.000	299.877.000						
Belanja Peralatan dan Mesin	141.174.900	141.099.900	384.533.000	383.807.000	169.676.760	169.556.000	1.242.834.225	1.239.717.200	181.698.000	174.141.000
Belanja Gedung dan Bangunan	13.887.378.324	13.390.922.911,38	2.687.374.620	2.485.808.728,28	8.785.575.000	7.570.891.158,55	6.063.640.000	5.146.031.552	7.049.322.100	6.982.747.450
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.233.460.173	32.369.549.557,21	53.591.889.265	47.501.011.987,64	33.371.097.815	28.502.795.086	46.561.694.640	37.572.554.860	29.128.362.755	28.854.589.599
Belanja Aset Tetap Lainnya										
TOTAL	72.271.075.080	65.080.545.435,41	83.516.069.750	74.784.162.374,52	69.154.870.193	60.958.001.826,31	79.401.635.461	68.081.332.649	55.057.436.675	54.363.881.119

Tabel 2.10

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR IKU	TARGET DAN REALISASI										CAPAIAN				
		TARGET 2020	REALI SASI 2020	TARGET 2021	REALI SASI 2021	TARGET 2022	REALI SASI 2022	TARGET 2023	REALI SASI 2023	TARGET 2024	REALI SASI 2024	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17
1	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	N/A	N/A	91,64%	88,03%	91,85%	84,97%	92,06%	83,74%	92,27%	70,18%	N/A	96%	93%	91%	76%
	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	N/A	N/A	70%	65%	75%	70%	75%	80%	78%	75%	N/A	93%	93%	107%	96%
2	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	N/A	N/A	35%	40%	30%	35%	25%	25%	20%	24%	N/A	88%	86%	100%	83%
3	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	N/A	N/A	2251	2591	2651	2695	2751	2751	2851	2366	N/A	115%	102%	102%	83%
4	Junlah pengurangan sampah di perkotaan	N/A	N/A	17%	17%	26%	26%	26%	16,32%	28%	21%	N/A	100%	100%	63%	75%

5	Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi	N/A	N/A	300	150	350	375	400	400	450	500	N/A	50%	107%	100%	111%
6	Persentase area kawasan kumuh	N/A	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
7	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	N/A	N/A	15%	10%	30%	10%	45%	45%	60%	0%	N/A	67%	33%	100%	0%
8	Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	N/A	N/A	11%	8%	12%	10%	13%	13%	14%	15%	N/A	73%	83%	100%	15%
9	Persentase ruang publik yang dirubah peruntukannya	M/A	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
10	Ketataan terhadap RTRW	N/A	N/A	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	100%	N/A	100%	100%	100%	110%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah kelompok masyarakat atau pihak yang menjadi penerima manfaat langsung dari kegiatan atau program yang direncanakan dalam dokumen Renstra. Mereka adalah target dari kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait, dan manfaat dari kegiatan tersebut akan dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran ini.

Tabel. 2.11
Kelompok Sasaran Layanan

No	Kelompok Sasaran	Deskripsi Singkat	Kebutuhan Permasalahan	Layanan/Program yang Direncanakan
1	Masyarakat umum	Warga masyarakat Kota Metro yang menggunakan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase.	Keterbatasan infrastruktur yang layak; Kerusakan jalan, banjir, dan genangan air.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; Normalisasi Anak Sungai, Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan serta Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
2	Pelaku usaha/kontraktor	Penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur Kota Metro.	Kebutuhan transparansi dan kemudahan proses perizinan; Kualitas standar pekerjaan dan keselamatan kerja.	Bimbingan teknis dan sertifikasi jasa konstruksi; Pengawasan mutu dan keselamatan kerja.
3	Pemerintah daerah (OPD)	Organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan infrastruktur publik.	Kebutuhan integrasi pembangunan antar-sektor; Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang.	Penyusunan masterplan dan pengendalian tata ruang; Koordinasi lintas sektoral pembangunan.
4	Masyarakat rentan	Kelompok masyarakat	Kebutuhan infrastruktur	Program relokasi dan; Pendampingan sosial

		terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur (misalnya relokasi akibat proyek).	dasar; Pengurangan dampak sosial dari pembangunan.	dan pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	--	------------------------------

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, melaksanakan dan evaluasi kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan kota, pelayanan publik, dan mitigasi bencana.	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak jalan rusak, tidak sesuai standar teknis - Keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin - Belum optimalnya konektivitas antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan jangka panjang belum optimal - Kurangnya data jalan yang akurat dan terkini - Ketergantungan pada dana transfer pusat Meningkatkan beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak

		<ul style="list-style-type: none"> - Drainase kota belum terintegrasi - Terjadi genangan di beberapa titik saat hujan - Kurangnya konservasi daerah resapan drainase tak efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan drainase tidak terintegrasi antar OPD - Alih fungsi lahan resapan - Tidak ada sistem pemantauan berkala
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada kawasan tanpa akses air bersih layak - Sistem sanitasi belum terpadu - Infrastruktur air limbah terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya koordinasi antar dinas (PU, Kesehatan, DLH) - Kesadaran masyarakat rendah - Minimnya pembiayaan dari APBD dan pihak ketiga
		<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan kawasan permukiman tak terkendali - Banyak bangunan di daerah sempadan sungai atau jalur hijau - Kurangnya regulasi dan pengawasan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya penegakan aturan zonasi - Belum maksimalnya sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan

Visi dan misi dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Metro Tahun 2024 lalu. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan Kota Metro sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2025 adalah:

“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya Yang Religius”

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berkarakter
2. Meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya saing;
4. Membangun infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kota secara aktif dalam pembangunan kota. Dari kelima Misi RPJMD Kota Metro sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian Misi ke-4 yaitu: “Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Adapun tujuan RPJMD : “Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan sasaran: “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan serta Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perkotaan yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sebagai perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

berperan dalam mewujudkan pembangunan Kota Metro yang berkelanjutan dengan tujuan Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur perkotaan
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Metro, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Metro Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13 Faktor Penghambat dan Pendorong Visi dan Misi Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro

No	Misi, Tujuan Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	<p>Misi: Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan</p> <p>Sasaran : - Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan - Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pembangunan serta penataan ruang perkotaan masih belum optimal 2. Kurangnya sinergi antar-OPD dan lembaga vertikal dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur. 3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah; 4. Kurangnya pemenuhan asn teknis pekerjaan umum dan tata ruang; 5. Rendahnya partisipasi publik dalam 	<p>Dukungan visi misi berupa komitmen terhadap pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan berbasis jasa, budaya, dan nilai religius.</p> <p>Kebijakan dan regulasi yang mendukung dengan adanya RPJMD, RTRW, dan kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan yang pro-lingkungan dan inklusif</p> <p>Kemajuan teknologi dengan peluang pemanfaatan teknologi smart city (IoT, GIS, BIM) dalam perencanaan dan pemantauan infrastruktur.</p>

	<p>inklusif dan berkelanjutan</p>	<p>pembangunan infrastruktur yang berkualitas;</p> <p>6. Belum optimalnya data dan perencanaan kurang akurat</p>	<p>Keterlibatan lembaga non pemerintah dengan kolaborasi dengan pihak swasta, akademisi, dan NGO dalam penyediaan layanan infrastruktur.</p> <p>Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya infrastruktur hijau dan mitigasi bencana semakin meningkat.</p>
--	-----------------------------------	--	--

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.14. Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4		5	6
Peningkatan dan pemeliharaan jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemantapan jalan kota yang masih dalam kondisi sedang - Utilitas sarana dan prasarana jalan belum optimal 	- Belum optimalnya kondisi mantap jalan kab/kota	Pembangunan infrastruktur yang merata antar wilayah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.	Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antar kawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk di Provinsi Lampung	Arah Kebijakan Asta Cita 1 Provinsi Lampung: Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	Optimalisasi Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah untuk Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi

<p>Optimalisasi drainase</p>	<p>Tidak adanya rancangan induk sistem drainase perkotaan dan belum terpadunya sistem drainase kota metro baik sistem drainase perkotaan maupun lingkungan</p>	<p>Masih terjadinya genangan air di beberapa wilayah</p>	<p>Banjir dan Tanah Longsor: Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas curah hujan, menyebabkan banjir dan tanah longsor di daerah perkotaan.</p>	<p>Isu nasional optimalisasi drainase adalah tantangan terkait pengelolaan sistem drainase yang belum efisien, menyebabkan berbagai masalah seperti banjir, kerusakan infrastruktur, dan dampak lingkungan. Isu ini muncul akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya koordinasi antar-instansi, terbatasnya anggaran, serta desain dan pemeliharaan sistem drainase yang tidak terintegrasi dan tidak memadai. Solusi yang diusulkan meliputi pemanfaatan teknologi seperti drone, peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan sistem yang terpadu, penerapan prinsip drainase berwawasan lingkungan, dan penegakan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan.</p>	<p>Tidak adanya rancangan induk sistem drainase perkotaan menciptakan belum terpadunya sistem drainase kota metro sehingga menciptakan genangan banjir di beberapa wilayah Kota Metro</p>	<p>Sistem drainase Kota Metro baik Sistem Drainase Perkotaan dan Sistem Drainase Lingkungan belum optimal dan terintegrasi</p>
------------------------------	--	--	---	--	---	--

Penguatan Sistem pengelolaan sampah di TPS3R	Timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik	Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan.	Sampah: Peningkatan produksi sampah di perkotaan menjadi masalah serius, memerlukan pengelolaan yang efektif untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.	Isu RPJMN 2025-2029 • Meningkatnya Jumlah Kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah • Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA	Cita 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.	Belum optimalnya infrastruktur untuk pengolahan sampah
Peningkatan Sistem Air Minum Perpipaan	Sistem pengelolaan dan pengembangan layanan air minum belum optimal	Menurunnya kuantitas dan kualitas air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Pencemaran Air: Limbah domestik dan industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air di perkotaan	Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Sumatera masih diatas 20 persen	Cita 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.	Belum optimalnya infrastruktur dan pelayanan pengelolaan air limbah domestik
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan air limbah domestik belum optimal	Minimnya akses sanitasi layak dan aman pada masyarakat	Kesehatan Masyarakat: Polusi udara, kekurangan air bersih, dan masalah sanitasi dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat di perkotaan.	Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Sumatera masih diatas 20 persen	Cita 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.	Belum optimalnya infrastruktur dan pelayanan pengelolaan air minum

Potensi Pengembangan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dan digital	Minimnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan perizinan pemanfaatan ruang berbasis elektronik	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Memperluas layanan informasi tata ruang dengan adanya rencana tata ruang berbasis elektronik	Pada RPJMN 2025–2029, transformasi digital ditekankan melalui penguatan SPBE, integrasi layanan publik, dan digitalisasi perizinan berbasis teknologi informasi, yang berfungsi strategis dalam mendukung pengendalian dan penegakan tata ruang	Optimalisasi layanan publik berbasis elektronik menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pemanfaatan ruang dan perkembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya	Pelayanan perizinan pemanfaatan ruang berbasis elektronik berdasarkan RTRW dan RDTR Kota Metro
--	---	---	--	---	--	--

Pengendalian Genangan Banjir	Genangan Banjir yang terjadi di beberapa titik pada saat hujan deras yang dikarenakan tidak terintegrasinya drainase, hilangnya resapan air, dan tidak mempunya sungai dan anak sungai dalam menampung debit air yang ada	Masih Terjadinya Genangan Air di beberapa wilayah	Isu banjir terkait dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 13 (Aksi Iklim) yang bertujuan mengurangi frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim, dan SDG 15 (Ekosistem Darat) yang berupaya melindungi ekosistem seperti hutan dan lahan basah sebagai penyangga alami banjir. Selain itu, SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) juga relevan karena pengelolaan air dan infrastruktur kota yang tidak memadai dapat memperparah dampak banjir.	mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasal produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, sungai, dan danau ke dalam satu kesatuan sistem pengendalian banjir yang dituangkan dalam satu rencana dan peta pengelolaan banjir (LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2023)	Masih terjadinya genangan dan banjir di beberapa wilayah metro yang diakibatkan oleh Sedimentasi Sungai, belum terpadunya drainase perkotaan dan lingkungan, serta kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah pada drainase ataupun sungai	Pengendalian genangan Banjir di beberapa wilayah rawan banjir di Kota Metro
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	- banyak jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan sehingga air irigasi tidak sampai ke petak sawah di	Masih rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan	Isu irigasi dalam konteks SDG berfokus pada pencapaian SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjamin pasokan air	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2025 adalah tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan	Kurangnya ketersediaan air mengakibatkan gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan	Kurangnya Ketersediaan air pada irigasi pada wilayah administratif Kota Metro akibat belum optimalnya infrastruktur jaringan irigasi tersier

	<p>hilir saluran - Jaringan Irigasi Tersier merupakan kewenangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa langsung menangani kerusakan jaringan tersier</p>	<p>pangan (KLHS RPJP 2025 2045)</p>	<p>tawar berkelanjutan melalui pengelolaan air terpadu dan penerapan teknologi yang tepat, serta mendukung pencapaian SDG lain seperti SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui ketersediaan air yang memadai untuk pertanian, dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui adaptasi sistem irigasi. Tantangannya meliputi investasi infrastruktur, koordinasi yang lebih baik, dan perubahan iklim yang mengancam pasokan air.</p>	<p>Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Inpres ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mendukung upaya daerah dalam mencapai target swasembada pangan, khususnya dalam hal infrastruktur irigasi.</p>	<p>pangan, sanitasi yang buruk dan kelaparan yang berdampak pada munculnya penyakit akibat kurang pangan dan gizi buruk (KLHS RPJMD Kota Metro Tahun 2025 - 2029)</p>	
--	---	-------------------------------------	---	---	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro diturunkan dari sasaran strategis Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025 – 2029. Tujuan Renstra yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah: **”Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**


3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.


Adapun sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan;
3. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Tabel. 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 4 : Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	T1: Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan		T10: Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	0,5822	0,5846	0,5887	0,5929	0,5971	0,6013	Kepala Dinas
		S1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	S1: Nilai SAKIP	74,31	75,81	77,31	78,81	80,31	81,81	Sekretaris
		S2: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	S2.1: Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	33,37%	42,94%	45,96%	52,65%	55,51%	58,04%	Kepala Bidang SDA
			S2.2: Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70,25%	70,50%	71%	71,50%	72%	72,50%	
S2.3: Tingkat kemantapan jalan	71,11%	72,11%	73,11%	74,11%	75,11%	76,11%	Kepala Bidang Bina Marga			

			S2.4: Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	74,33%	74,59%	74,85%	75,11%	75,36%	75,62%	Kepala Bidang Cipta Karya
			S2.5: Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,64%	75,97%	76,30%	76,64%	76,97%	77,30%	
			S2.6: Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	13,50%	22,50%	31,50%	40,50%	49,50%	58,50%	
			S2.7: Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	17,91%	23,88%	29,85%	35,82%	41,79%	47,76%	

			S2.8: Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	16,67%	33,34%	50%	66,68%	83,53%	100%	
			S2.9.5: Presentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	48%	50%	52%	54%	56%	58%	
		S3: Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	S3: Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang	88%	89%	90%	91%	92%	93%	Kepala Bidang Tata Ruang

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangkukepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Jadi arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di laksanakan dengan penyusunan program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dipilih secara prioritas bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas pembangunan. Program prioritas bertujuan untuk memilih

program-program yang harus didahulukan menyesuaikan kemampuan sumber daya keuangan dan daya manusia yang terbatas. Program yang dilaksanakan di RPJMD 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel. 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>(Konsolidasi dan Percepatan Dasar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan • Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Kota dengan Prioritas Luas Strategis dan Kawasan Permukiman • Normalisasi dan Revitalisasi Drainase Perkotaan untuk mengurangi genangan • Penyediaan dan perbaikan sarana air bersih dan sanitasi berbasis 	<p>(Penguatan Kapasitas Infrastruktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Kota (\geq 80% Kondisi Baik) • Optimalisasi Sistem Drainase Terpadu di Kawasan Rawan Banjir/ Genangan • Pengembangan Sistem Persampahan Kota (TPST, Fasilitas 3R) • Program Kawasan Perkotaan Inklusif (Aksesibilitas Disabilitas, Ramah Anak dan Gender) • Penyusunan Revisi dan Penyesuaian 	<p>(Ekspansi dan Intergrasi Infrastruktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Cakupan Air Minum Perpipaan dan Jaringan Distribusi Baru • Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan dan Perumahan agar Konektivitas merata • Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan Budaya dan Heritage (Penataan Cagar Budaya dan Kawasan Wisata Kota) • Menyusun Strategi pengendalian banjir 	<p>(Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Jalan Perkotaan berbasis transportasi ramah lingkungan (jalur sepeda, pedestrian) • Penguatan Infrastruktur Air Limbah Domestik (IPAL KOMUNAL) • Penyusunan Revisi dan Penyesuaian RDTR Kota Metro sesuai perkembangan pembangunan di Kota Metro 	<p>(Konsolidasi dan Keberlanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Standar Kota Layak Huni (\geq 90% jalan kota mantap, drainase efektif, air bersih dan sanitasi terlayani) • Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Komprehensif, Berjenjang, dan Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat • Penguatan Pemeliharaan Aset Berkelanjutan (Asset Management)

<p>Kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Kawasan Inti Kota/tata ruang, pedestrian, fasilitas publik ramah disabilitas • Menyusun Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan untuk menciptakan pengendalian banjir dan integrasi drainase yang efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan • Melakukan konsolidasi dengan stakeholder terkait penyiapan lahan untuk pembangunan bangunan pengendali banjir • Berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BBWS, DKP3, GP3A, P3A) dalam penyempurnaan pembagian air pada musim tanam melalui Komisi 	<p>n RTRW Kota Metro sesuai perkembangan pembangunan di Kota Metro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemetaan dan sinkronisasi data antara sistem drainase perkotaan dengan badan air baik sungai maupun anak sungai sehingga informasi terkait penyebab genangan pada kawasan rawan banjir • Melakukan konsolidasi dengan stakeholder dan analisa saluran irigasi yang butuh peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan 	<p>menggunakan Rencana induk sistem drainase perkotaan dengan mengatur ulang drainase agar tidak membuang kelebihan air pada satu titik</p>		
---	--	---	--	--

Irigasi Kota Metro, serta pengusulan jaringan irigasi tersier yang butuh peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan				
--	--	--	--	--

Tabel. 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rancangan Induk Sistem drainase perkotaan demi menciptakan Drainase terpadu yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan • Menyusun rencana mitigasi genangan banjir kota metro yang efektif, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan • Merubah tata kelola air Kota Metro menjadi Konsep tata kelola air menggunakan metode Zero Run Off 	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	Menyusun rencana tata ruang yang	Sinkronisasi rencana struktur ruang	

	tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Metro Tahun 2022-2041; Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2024 tentang RDTR Kota Metro Tahun 2024-2044	terpadu untuk memastikan infrastruktur jalan kota mendukung pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan.	RDTR dengan rencana pembangunan infrastruktur	
3.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan Daerah	Fokus pada pemeliharaan dan perluasan jaringan jalan utama yang strategis.	Monitoring kemantapan jaringan jalan, melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalan, serta pemeliharaan pada jaringan jalan	
4.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan	Meningkatkan trotoar dan fasilitas pejalan kaki untuk memberikan akses yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.	Rehabilitasi trotoar dengan standar teknis yang memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan dan aksesibilitas pejalan kaki	
5.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Pembangunan infrastruktur SPAM dan SPALD melalui dana APBD maupun usulan APBN	
6.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Penguatan Koordinasi lintas wilayah dalam pengelolaan layanan air	Koordinasi dengan organisasi terkait dalam lingkup pemerintah	

		minum, pengelolaan sampah, dan sanitasi	daerah maupun kementerian dalam urusan air minum, persampahan, dan sanitasi	
7.	Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Pembangunan infrastruktur SPAM melalui dana APBD maupun usulan APBN	
8.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan perpipaan dan Penguatan regulasi dan kelembagaan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN


4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Berdasarkan Inmendagri 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 , untuk menentukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah harus memenuhi beberapa hal berikut ini:

- Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran outcome dan output.
- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- Daftar program , kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2029.

Adapun Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Metro mengacu pada Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat dapat disusun sesuai dengan gambar berikut ini

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

- Pengadaan Mebel

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
 - Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
 - Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
 - Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

- Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
 3. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
 - Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR.

4.2 Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dijabarkan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 4 : Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	T1: Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan				T1: Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR		

		S1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	OC1.1.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah an Yang Akuntabel Efektif dan Efisien		OC1.1.1 : Nilai SAKIP	PROG. 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				OT1.1.1.1 : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT1.1.1.1 : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEG.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBKEG. 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	SUBKEG. 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan	

					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUBKEG. 1.1.3 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				OT1.1.1.2 : Terpenuhinya Dukungan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OT1.1.1.2 : Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	KEG.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUBKEG. 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUBKEG. 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUBKEG. 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SUBKEG. 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	
				OT1.1.1.3 : Terpenuhinya Dukungan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OT1.1.1.3 : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	KEG.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	SUBKEG.1.3.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

				OT1.1.1.4 : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	OT1.1.1.4 : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan Baik	KEG.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SUBKEG.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	SUBKEG.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan	

					Perundang-Undangan yang Disediakan	Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBKEG.1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	SUBKEG.1.4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				OT1.1.1.5 Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT1.1.1.5 : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEG.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	SUBKEG 1.5.1 Pengadaan Mebel	
				OT1.1.1.6 : Tersedianya Jasa	OT1.1.1.6 : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

				Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah		Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUBKEG.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SUBKEG.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.6.3 Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				OT1.1.1.7 : Terwujudny a Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	OT1.1.1.7 : Persentase Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan Baik	KEG.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SUBKEG.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SUBKEG.1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	SUBKEG.1.7.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SUBKEG.1.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SUBKEG.1.7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana	

					yang Dipelihara/ Direhabilitasi	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	
		S2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	OC2.1.1 : Meningkat nya perlindung an masyaraka t terhadap banjir dan meningkat nya akses masyaraka t terhadap irigasi		OC2.1.1 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	PROG. 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				OT2.1.1.1 : Terselenggar anya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada	Luas Kawasan Rawan Banjir yang ditangani	KEG.1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	SUBKEG.1.1.1: Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	SUB KEG.1.1.2: Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Sub Kegiatan 1.1.3: Pembangunan Tanggul Sungai	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	SUBKEG. 1.1.4: Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				OT2.1.1.2 : Terselenggara any Pengembangan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	KEG.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	

				an dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	SUBKEG.1.2.1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	SUBKEG.1.2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	SUBKEG.1.2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	

					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	SUBKEG.1.2.4 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			OC2.1.2 : Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan		OC2.1.2 : Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROG. 2 : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				OT2.1.2.1 : Terwujudnya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas	OT2.1.2.1 : Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	KEG.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Daerah Kabupaten/ Kota			
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	SUBKEG. 2.1.1 : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	SUBKEG. 2.1.2 : Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	SUBKEG. 2.1.3 : Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	SUBKEG. 2.1.4 : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	SUBKEG. 2.1.5 : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	SUBKEG. 2.1.6 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	

						Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	SUBKEG. 2.1.7: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	SUBKEG. 2.1.1 : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	SUBKEG. 2.1.2 : Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
			OC2.1.3 : Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		OC2.1.3 : Tingkat Kemantapan Jalan	PROG. 3 Program Penyelenggaraan Jalan	
				OT.2.1.3.1: Terwujudny	OT.2.1.3.1: Tingkat Kemantapan Jalan	KEG 3.1 Penyelenggaraan	

				a Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap		Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	SUBKEG. 1.1.1 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	SUBKEG. 1.1.2 Pemeliharaan Rutin jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun	SUBKEG. 1.1.3 Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	SUBKEG. 1.1.4 Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	SUBKEG. 1.1.5 Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	SUBKEG. 1.1.6 Rekonstruksi Jalan	
			OC2.1.4: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		OC2.1.4 : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	PROG. 4 : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

					terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
				OT2.1.4.1 : Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	OT2.1.4.1 : Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota	KEG.4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	SUBKEG.4.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	SUBKEG.4.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	SUBKEG.4.1.3 Perluasan Sistem Penyediaan Air	

					Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			OC2.1.5: Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah		OC2.1.5 : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	PROG. 5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah	
				OT2.1.5.1 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	OT2.1.5.1 : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman	KEG. 5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	SUBKEG. 5.1.1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan	

						Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	SUBKEG. 5.1.2 Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			OC2.1.6: Meningkatkan layanan persampahan regional		OC2.1.6: Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	PROG. 6 : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				OT2.1.6.1 Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	OT2.1.6.1 Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola	KEG. 6.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	

				Kabupaten/ Kota			
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	SUBKEG. 6.1.1 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			OC2.1.7 : Meningkat nya Kualitas Bangunan Gedung		OC2.1.7.1 : Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Sesuai Standar Kebutuhan	PROG. 7 Penataan Bangunan Gedung	
				OT2.1.7.1 : Terwujudny a Penerbitan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, Peran TABG dan	OT2.1.7.1 : Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB sesuai dengan Arahana Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung	KEG.7.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

				Implementasi SIBG		
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	SUBKEG. 7.1.1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	SUBKEG. 7.1.2 Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SUBKEG. 7.1.3 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan	SUBKEG. 7.1.4 Penyelenggaraan

					Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	
			OC2.1.8 : Meningkatkan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata		OC2.1.8 : Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	PROG. 8 Penataan Bangunan dan Lingkungannya	

				OT2.1.8.1 : Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	OC2.1.8.1 : Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/ Kota dalam kondisi baik	KEG.8.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	SUBKEG. 8.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	
			OC2.1.9 : Meningkatnya Kompetensi Tenaga konstruksi		OC2.1.9 Presentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	PROG. 9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				OT2.1.9.1 : Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi	OT2.1.9.1 : Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi	KEG.9.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	

					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	SUBKEG. 9.1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	SUBKEG. 9.1.2 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				OT2.1.9.2 : Terselenggara nya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	OT2.1.9.2 Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KEG.9.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	SUBKEG. 9.2.1 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				OT2.1.9.3 : Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	OT2.1.9.3 : Jumlah Paket Pekerjaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	KEG.9.3 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	SUBKEG. 9.3.1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

		S3. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	OC3.1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang		OC3.1.1 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	PROG.1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				OC3.1.1.1 Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan	OC3.1.1.1 Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	KEG.1.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

				n, terpadu, dan berwawasan lingkungan			
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	SUB KEG. 1.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	SUB KEG. 1.1.2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				OC3.1.1.2 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	OC3.1.1.2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	KEG. 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	SUB KEG. 1.2.1 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				OC3.1.1.3 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	OC3.1.1.3 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	KEG. 1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	SUB KEG. 1.3.1 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	SUB KEG 1.3.2 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				OC3.1.1.4 Terlaksananya Koordinasi dan	OC3.1.1.4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	KEG.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

				Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota		Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	SUB KEG 1.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	SUB KEG 1.4.2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	SUB KEG 1.3.1 Penilaian Perwujudan RTR	

4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKA TOR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	BAS ELIN E 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				92.786.171.984		84.739.654.209		88.115.078.998		86.969.008.771		90.088.251.412
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				92.786.171.984		84.739.654.209		88.115.078.998		86.969.008.771	-	90.088.251.412
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN				92.786.171.984		84.739.654.209		88.115.078.998		86.969.008.771		90.088.251.412

	UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.783.869.578		11.002.084.043		11.229.211.172		11.464.655.610		11.709.762.593
	[Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien]	Nilai SAKIP	72,81	75,81	10.783.869.578	77,31	11.002.084.043	78,81	11.229.211.172	80,31	11.464.655.610	81,81	11.709.762.593
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		12 Dokumen	345.075.000	12 Dokumen	352.075.000	12 Dokumen	352.075.000	12 Dokumen	355.075.000	12 Dokumen	358.075.000
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat</i>		4 Dokumen	24.590.400	4 Dokumen	27.590.400	4 Dokumen	27.590.400	4 Dokumen	28.590.400	4 Dokumen	29.590.400

		<i>at Daerah</i>											
1.03.01. 2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		2 Doku men	23.365.500	2 Doku men	25.365.500	2 Doku men	25.365.500	2 Doku men	26.365.500	2 Doku men	27.365.500
1.03.01. 2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan</i>		6 Lapo ran	297.119.100	6 Lapo ran	299.119.100	6 Lapo ran	299.119.100	6 Lapo ran	300.119.100	6 Lapo ran	301.119.100

		<i>Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>											
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>		100 %	8.135.553.562	100 %	8.229.387.627	100 %	8.344.514.756	100 %	8.462.959.194	100 %	8.592.066.177
1.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan</i>		71 Orang/bulan	6.399.611.262	71 Orang/bulan	6.490.445.327	71 Orang/bulan	6.603.572.456	71 Orang/bulan	6.720.016.894	71 Orang/bulan	6.847.123.877

		<i>Tunjang an ASN</i>											
1.03.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		<i>Jumlah Dokume n Hasil Penyedi aan Administ rasi Pelaksa naan Tugas ASN</i>		12 Doku men	1.675.200.000	12 Doku men	1.675.200.000	12 Doku men	1.675.200.000	12 Doku men	1.675.200.000	12 Doku men	1.675.200.000
1.03.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
		<i>Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD</i>		5 Lapo ran	33.184.000	5 Lapo ran	35.184.000	5 Lapo ran	36.184.000	5 Lapo ran	37.184.000	5 Lapo ran	38.184.000

1.03.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan an/ Semeste ran SKPD dan Laporan Koordin asi Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula na n/Seme steran SKPD</i>		66 Lapo ran	27.558.300	66 Lapo ran	28.558.300	66 Lapo ran	29.558.300	66 Lapo ran	30.558.300	66 Lapo ran	31.558.300
1.03.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupa n Pelaya an Administ rasi Kepega waian Perangk</i>		100 %	24.096.000	100 %	25.645.900	100 %	25.645.900	100 %	26.645.900	100 %	27.645.900

		<i>at Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>											
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>		71 Dokumen	24.096.000	71 Dokumen	25.645.900	71 Dokumen	25.645.900	71 Dokumen	26.645.900	71 Dokumen	27.645.900
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat at Daerah yang Dilaksanakan dengan Baik</i>		100 %	328.629.650	100 %	373.560.150	100 %	376.560.150	100 %	384.560.150	100 %	389.560.150
1.03.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		10 Paket	37.148.000	10 Paket	38.148.000	10 Paket	38.148.000	10 Paket	38.148.000	10 Paket	39.148.000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		14 Paket	37.379.000	14 Paket	75.129.000	14 Paket	75.129.000	14 Paket	75.129.000	14 Paket	76.129.000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		120 Paket	104.891.650	120 Paket	106.987.750	120 Paket	109.987.750	120 Paket	114.987.750	120 Paket	114.987.750

1.03.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan												
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>		60 Paket	17.021.000	60 Paket	19.021.000	60 Paket	19.021.000	60 Paket	19.021.000	60 Paket	20.021.000
1.03.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>		52 Dokumen	53.139.400	52 Dokumen	54.139.400	52 Dokumen	54.139.400	52 Dokumen	54.139.400	52 Dokumen	55.139.400
1.03.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi</i>		10 Laporan	52.351.000	10 Laporan	53.436.000	10 Laporan	53.436.000	10 Laporan	54.436.000	10 Laporan	55.436.000

		<i>asi dan Konsultasi SKPD</i>											
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		1 Dokumen	26.699.600	1 Dokumen	26.699.000	1 Dokumen	26.699.000	1 Dokumen	28.699.000	1 Dokumen	28.699.000
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		1 Paket	30.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		1 Unit	30.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	<i>Persentase Jasa</i>		100 %	1.192.029.016	100 %	1.293.029.016	-	1.393.029.016	-	1.493.029.016	-	1.595.029.016

	Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>											
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	150 Laporan	12.000.000	150 Laporan	13.000.000	150 Laporan	13.000.000	150 Laporan	13.000.000	150 Laporan	14.000.000	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.157.577.816	12 Laporan	1.257.577.816	12 Laporan	1.357.577.816	12 Laporan	1.457.577.816	12 Laporan	1.557.577.816	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		41 Laporan	22.451.200	41 Laporan	22.451.200	41 Laporan	22.451.200	41 Laporan	22.451.200	41 Laporan	23.451.200
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Permerintah Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>		100 %	728.386.350	100 %	728.386.350	100 %	737.386.350	100 %	742.386.350	100 %	747.386.350
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan</i>		1 Unit	43.930.000	1 Unit	43.930.000	1 Unit	43.930.000	1 Unit	43.930.000	1 Unit	43.930.000

		<i>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>											
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		22 Unit	185.150.500	22 Unit	185.150.500	22 Unit	185.150.500	22 Unit	185.150.500	22 Unit	185.150.500
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar												
		<i>Jumlah Alat Besar</i>		4 Unit	38.549.980	4 Unit	38.549.980	4 Unit	38.549.980	4 Unit	38.549.980	4 Unit	38.549.980

		<i>yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>											
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	20.323.400	40 Unit	20.323.400	40 Unit	20.323.400	40 Unit	20.323.400	40 Unit	24.323.400	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	440.432.470	4 Unit	440.432.470	4 Unit	449.432.470	4 Unit	454.432.470	4 Unit	455.432.470	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN			1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	

	SUMBER DAYA AIR (SDA)												
	[Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	21,94	42,94%	1.400.000.000	45,96%	1.400.000.000	52,65%	1.400.000.000	55,51%	1.400.000.000	58,04%	1.400.000.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Rawan Banjir yang ditangan		42,94%	950.000.000	45,96%	950.000.000	52,65%	950.000.000	55,51%	950.000.000	58,04%	950.000.000
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai												
		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		0.26 KM	200.000.000	0.26 Km	200.000.000	0.26 Km	200.000.000	0.26 Km	200.000.000	0.26 Km	200.000.000

1.03.02. 2.01.00 93	Normalisasi/Restorasi Sungai												
		<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Di restorasi</i>		0.35 KM	250.000.000	0.63 Km	250.000.000	0.45 Km	250.000.000	0.2 Km	250.000.000	0.5 Km	250.000.000
1.03.02. 2.01.01 15	Pembangunan Tanggul Sungai												
		<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>		0.33 KM	400.000.000	0.98 Km	400.000.000	0.65 Km	400.000.000	0.65 Km	400.000.000	0.25 Km	400.000.000
1.03.02. 2.01.01 21	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya												
		<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>		3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000
1.03.02. 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	<i>Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas</i>		78,42 %	450.000.000	78,81 %	450.000.000	79,21 %	450.000.000	79,60 %	450.000.000	80%	450.000.000

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan												
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>		0.1 Km	200.000.000	0.1 Km	200.000.000	0.1 Km	200.000.000	0.1 Km	200.000.000	0.1 Km	200.000.000
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan												
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>		0.05 Km	100.000.000	0.05 Km	100.000.000	0.05 Km	100.000.000	0.05 Km	100.000.000	0.05 Km	100.000.000
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan												
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>		0.05 Km	50.000.000	0.05 Km	50.000.000	0.05 Km	50.000.000	0.05 Km	50.000.000	0.05 Km	50.000.000
1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota												

		<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya</i>		22 Lembaga	100.000.000	22 Lembaga	100.000.000	22 Lembaga	100.000.000	22 Lembaga	100.000.000	22 Lembaga	100.000.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				6.812.003.000		6.812.003.000		6.812.003.000		6.812.003.000		6.812.003.000
	[Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	74,08%	74,59%	6.812.003.000	74,85%	6.812.003.000	75,11%	6.812.003.000	75,36%	6.812.003.000	75,62%	6.812.003.000

		bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota											
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota</i>		149 SR	6.812.003.000	149 SR	6.812.003.000	149 SR	6.812.003.000	149 SR	6.812.003.000	149 SR	6.812.003.000
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,				1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000

		Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun											
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
		<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	541.000.000,00	1 Unit	541.000.000	1 Unit	541.000.000	1 Unit	541.000.000	1 Unit	541.000.000	541.000.000
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
		<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air</i>	149 SR	6.271.003.000,00	149 SR	6.146.003.000	149 SR	6.146.003.000	149 SR	6.146.003.000	149 SR	6.146.003.000	6.146.003.000

		<i>Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>											
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
	[Meningkatkan layanan persampahan regional]	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4,50 %	22,50 %	1.000.000.000	31,50 %	1.000.000.000	40,50 %	1.000.000.000	49,50 %	1.000.000.000	58,50 %	1.000.000.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola</i>		1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS												
		<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA</i>		1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000

		/TPS-3R/TPS yang Disediakan											
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000
	[Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,32%	75,97%	107.000.000	76,30%	107.000.000	76,64%	107.000.000	76,97%	107.000.000	77,30%	107.000.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman		10 Rumah Tangga	107.000.000	10 Rumah Tangga	107.000.000	10 Rumah Tangga	107.000.000	10 Rumah Tangga	107.000.000	10 Rumah Tangga	107.000.000

1.03.05. 2.01.00 38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												
		<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>		1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000
1.03.05. 2.01.00 44	Penyediaan Unit pengolahan setempat												
		<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat</i>		10 Rumah Tangga	37.000.000	10 Rumah Tangga	37.000.000	10 Rumah Tangga	37.000.000	10 Rumah Tangga	37.000.000	10 Rumah Tangga	37.000.000

		<i>anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan /sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.</i>											
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				5.417.000.000		5.417.000.000		5.417.000.000		5.417.000.000		5.417.000.000
	[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70%	70,50%	5.417.000.000	71%	5.417.000.000	71,50%	5.417.000.000	72%	5.417.000.000	72,50%	5.417.000.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	<i>Jumlah panjang saluran drainase dalam</i>		3 Sistem Drainase	5.417.000.000	6 Sistem Drainase	5.417.000.000	7 Sistem Drainase	5.417.000.000	6 Sistem Drainase	5.417.000.000	6 Sistem Drainase	5.417.000.000

	Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat</i>											
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan												
		<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>		500 Meter	300.000.000	500 Meter	300.000.000	500 Meter	300.000.000	500 Meter	300.000.000	500 Meter	300.000.000
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan												
		<i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i>		1 Sistem Drainase Lingkungan	3.117.000.000	1 Sistem Drainase Lingkungan	2.117.000.000	1 Sistem Drainase Lingkungan	2.117.000.000	1 Sistem Drainase Lingkungan	2.117.000.000	1 Sistem Drainase Lingkungan	2.117.000.000
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan												

		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>		1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	2 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	3 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	2 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	2 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan												
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>		-	0	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan												
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>		-	0	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan												
		<i>Jumlah Dokumen Rencana</i>		2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000

		<i>Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>											
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan												
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>		1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				21.011.000.000		11.984.876.900		14.417.175.300		12.303.370.800		14.428.476.700
	[Meningkatkan kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	11,94%	23,88%	21.011.000.000	29,85%	11.984.876.900	35,82%	14.417.175.300	41,79%	12.303.370.800	47,76%	14.428.476.700
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan	<i>Jumlah Bangun</i>		9 Bang	21.011.000.000	9 Bang	11.984.876.900	9 Bang	14.417.175.300	9 Bang	12.303.370.800	9 Bang	14.428.476.700

	Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>an Gedung ber-IMB sesuai dengan Arahana Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung</i>		unan Gedung		unan Gedung		unan Gedung		unan Gedung		unan Gedung	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
		<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>		6 Bangunan Gedung	15.500.000.000	6 Bangunan Gedung	9.473.876.900	6 Bangunan Gedung	10.906.175.300	6 Bangunan Gedung	9.792.370.800	6 Bangunan Gedung	10.917.476.700
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
		<i>Jumlah Bangunan</i>		3 Bangunan	400.000.000	3 Bangunan	400.000.000	3 Bangunan	400.000.000	3 Bangunan	400.000.000	3 Bangunan	400.000.000

		<i>Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>		Gedung		Gedung		Gedung		Gedung		Gedung	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
		<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah</i>		3 Dokumen	4.946.000.000	3 Dokumen	1.946.000.000	3 Dokumen	2.946.000.000	3 Dokumen	1.946.000.000	3 Dokumen	2.946.000.000

		<i>Kabupaten/Kota</i>											
1.03.08. 2.01.00 23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												
		<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),</i>		70 Dokumen	165.000.000	70 Dokumen	165.000.000	70 Dokumen	165.000.000	70 Dokumen	165.000.000	70 Dokumen	165.000.000

		<i>Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>											
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				444.000.000		444.000.000		444.000.000		444.000.000		444.000.000
	[Meningkatkan bangunan dan lingkungan yang tertata]	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	16,67%	33,34%	444.000.000	50%	444.000.000	66,68%	444.000.000	83,53%	444.000.000	100%	444.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/Kota</i>		1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000

		<i>dalam kondisi baik</i>											
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota												
		<i>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanan penataan bangunan dan lingkungan</i>		1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000	1 Kawasan	444.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				44.531.299.406		45.292.690.266		46.008.689.526		46.740.979.361		47.490.009.119
	[Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Tingkat Kemantapan Jalan	70,18%	72,11%	44.531.299.406	73,11%	45.292.690.266	74,11%	46.008.689.526	75,11%	46.740.979.361	76,11%	47.490.009.119
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Tingkat kemantapan jalan</i>		72,11%	44.531.299.406	73,11%	45.292.690.266	74,11%	46.008.689.526	75,11%	46.740.979.361	76,11%	47.490.009.119
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan												

		<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>		387.307 KM	500.000.000	387.307 km	500.000.000	387.307 km	500.000.000	387.307 km	500.000.000	387.307 km	500.000.000
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan												
		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>		5.8 KM	2.430.430.406	6.3 km	2.691.821.266	6.6 km	2.847.820.526	6.9 km	2.947.820.526	7.2 km	3.146.850.284
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan												
		<i>Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan</i>		18.6 KM	7.840.000.000	18.8 km	7.940.000.000	19 km	8.150.000.000	19.2 km	8.250.000.000	19.4 km	8.350.000.000
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan												
		<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>		36.8 KM	15.450.000.000	37.2 km	15.600.000.000	37.6 km	15.750.000.000	38 km	16.000.000.000	38.4 km	16.250.000.000

1.03.10. 2.01.00 56	Pemeliharaan Berkala Jalan												
		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>		13.5 KM	5.600.000.000	13.7 km	5.700.000.000	13.8 km	5.800.000.000	14 km	5.900.000.000	14.1 km	6.000.000.000
1.03.10. 2.01.00 59	Rekonstruksi Jalan												
		<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>		10 KM	12.710.869.000	10.1 km	12.860.869.000	10.2 km	12.960.869.000	10.3 km	13.143.158.835	10.4 km	13.243.158.835
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	[Meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi]	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	46,61%	50%	200.000.000	52%	200.000.000	54%	200.000.000	56%	200.000.000	58%	200.000.000
1.03.11. 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Jumlah Tenaga Konstruksi yang</i>		50 Orang	154.275.000	50 Orang	154.275.000	50 Orang	154.275.000	50 Orang	154.275.000	50 Orang	154.275.000

		<i>tersertifikasi</i>											
1.03.11. 2.01.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis												
		<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>		50 Orang	89.275.000	50 Orang	89.275.000	50 Orang	89.275.000	50 Orang	89.275.000	50 Orang	89.275.000
1.03.11. 2.01.00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis												
		<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis</i>		50 Orang	65.000.000	50 Orang	65.000.000	50 Orang	65.000.000	50 Orang	65.000.000	50 Orang	65.000.000

		<i>yang Dilatih</i>											
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota												
		<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan</i>		10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan	<i>Jumlah Paket Pekerjaan Tertib</i>		185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	15.725.000

	dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	<i>Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>											Pekerjaan	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
		<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>		185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	15.725.000	185 Paket Pekerjaan	185 Paket Pekerjaan	15.725.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000			1.080.000.000
	[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase pemanfaatan	88%	89%	1.080.000.000	90%	1.080.000.000	91%	1.080.000.000	92%	1.080.000.000	93%		1.080.000.000

		ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang											
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</i>		2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	430.000.000	2 Dokumen	120.000.000
1.03.12.2.01.005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota												
		<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW</i>		-	0	-	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000	-	-

		<i>Kabupaten/Kota</i>											
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang												
		<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>		2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	120.000.000
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota</i>		-	0	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota												

		<i>Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota</i>		-	0	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>		1 Dokumen	350.000.000	5 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	550.000.000	6 Dokumen	550.000.000	6 Dokumen	710.000.000
1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang												
		<i>Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>		-	0	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	350.000.000

1.03.12. 2.03.00 05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang												
		<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>		1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	360.000.000
1.03.12. 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>		4 Dokumen	650.000.000	2 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	250.000.000
1.03.12. 2.04.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang												
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan</i>		2 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

		<i>Penataan Ruang</i>											
1.03.12. 2.04.00 08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK												
		<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	250.000.000
1.03.12. 2.04.00 12	Penilaian Perwujudan RTR												
		<i>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR</i>		1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-

4.4. Program Prioritas Perangkat Daerah dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas perangkat daerah adalah program yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Program Prioritas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	

			1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
2	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merujuk pada ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	Angka	0,5822	0,5846	0,5887	0,5929	0,5971	0,6013	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja utama suatu perangkat daerah untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

NO	Indikator	Satuan	Target TAHUN						Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen (%)	33,37%	42,94%	45,96%	52,65%	55,51%	58,04%	Kepala Bidang SDA
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Kepala Bidang SDA
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Kepala Bidang SDA
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen (%)	74,33%	74,59%	74,85%	75,11%	75,36%	75,62%	Kepala Bidang Cipta Karya
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen (%)	75,64%	75,97%	76,30%	76,64%	76,97%	77,30%	Kepala Bidang Cipta Karya
6	Rasio Kepatuhan IMB	Persen (%)	17,91%	23,88%	29,85%	35,82%	41,79%	47,76%	Kepala Bidang Cipta Karya
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen (%)	70,25%	70,5%	71%	71,5%	72%	72,5%	Kepala Bidang Cipta Karya

8	Tingkat kemantapan jalan	Persen (%)	71,11%	72,11%	73,11%	74,11%	75,11%	76,11%	Kepala Bidang Bina Marga
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen (%)	48%	50%	52%	54%	56%	58%	Kepala Bidang Cipta Karya
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Tata Ruang

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro tahun 2025-2029 ini disusun sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan visi Kota Metro menjadi Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius. Dalam mewujudkan kondisi tersebut tentunya membutuhkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai institusi Pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana dasar masyarakat sehingga dapat mendukung Pemerintah Kota Metro secara umum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan unggul serta untuk meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan pelayanan investasi.

Dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama lima tahun kedepan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur dan sarana prasarana yang bisa menunjang terwujudnya visi misi yang akan dicapai Kota Metro.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dan sarana prasarana yang unggul bagi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Metro. Selain itu seluruh sasaran yang ingin dicapai yang telah dirumuskan dapat tercapai pada akhir tahun perencanaan.

Metro, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



ARDAH,S.E,M.A.P
Pembina Tk.I/IV b
NIP.196908051988032001



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Z.A. Pagar Alam No. 46 Telp/Fax. (0725) 46025 Metro 34111
Laman pu.metrokota.go.id, Pos-el dinas.pu.tataruang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA METRO

NOMOR : 600/ 23 /KPTS/RENSTRA/D-3.1/2025

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 perlu menunjuk Tim Penyusun RENSTRA di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro;
- b. bahwa penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten dati II Way Kanan, Kabupaten dati II Lampung Timur dan Kotamadya dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045;
 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025 – 2029
 10. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Menghimpun, memilah dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
- d. Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

KEDUA : Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 10 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro,


ARDAH, S.E., M.A.P
Pembina Tk.I/IV b
NIP.196908051988032001

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro
Nomor : 600/ 23 /KPTS/RENSTRA/D-3.1/2025
Tanggal : 10 September 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA METRO**

NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Cipta Karya 3. Kepala Bidang SDA 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 6. Staf Subbag. Perencanaan dan Keuangan.

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 10 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro,


ARDAH, S.E, M.A.P
Pembina Tk.I/IV b
NIP.196908051988032001